

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN DI KABUPATEN CIAMIS

Siti Soleha¹, Regi Refian Garis², R.Rindu Garvera³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh

Corresponding Author: solehasiti769@gmail.com

regirefiangaris@unigal.ac.id

rindugarvera260379@unigal.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.639>

Article Info

Article History;

Received:

2025-08-12

Revised:

2025-10-02

Accepted:

2025-10-28

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) mampu memenuhi kebutuhan korban, meningkatkan kesadaran publik, dan membangun mekanisme perlindungan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah terlaksana dalam beberapa aspek, seperti konseling, pendampingan psikososial, dan layanan pengaduan kekerasan. Namun, efektivitas program belum optimal. Kendala utama mencakup keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya jangkauan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Selain itu, pemantauan pelaksanaan program belum sepenuhnya mengatasi dampak jangka panjang terhadap korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program telah berkontribusi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat, peningkatan kapasitas pelaksana, dan keberlanjutan layanan pasca penanganan. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan efektivitas melalui sinergi lintas sektoral, transparansi pelaksanaan, dan evaluasi berbasis dampak pada kesejahteraan perempuan dan anak.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemberdayaan Perempuan, Kekerasan

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus-kasus kekerasan ini tidak hanya melibatkan tindakan fisik tetapi juga kekerasan psikis dan seksual yang berdampak jangka panjang pada korban, terutama anak-anak yang berada dalam masa tumbuh kembang. Kabupaten Ciamis, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat, juga menghadapi isu yang sama. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi-PPA), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat meningkat setiap tahunnya, termasuk di Ciamis yang mengalami lonjakan signifikan pada tahun-tahun terakhir.

Tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak merupakan isu global yang mendapat perhatian luas di berbagai negara, baik berkembang maupun maju. Berbagai badan internasional dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap isu ini terus mendorong upaya penghentian kekerasan melalui program dan kebijakan perlindungan yang diimplementasikan secara luas. Bahkan, dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak ditetapkan sebagai salah satu target prioritas yang harus terealisasi sebelum tahun 2030.

Salah satu hak asasi manusia adalah melindungi semua warga negara, termasuk anak-anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bunyinya, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini berarti bahwa anak-anak, sebagai bagian dari warga negara, harus dilindungi secara hukum dari segala bentuk bahaya. Namun, pada praktiknya, hak-hak anak masih belum sepenuhnya dihormati, sehingga kekerasan terhadap anak masih terus terjadi.

Pemerintah Kabupaten Ciamis yang memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri telah membuat peraturan daerah mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk membangun fondasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meningkatkan peran, kedudukan, dan kualitas perempuan, termasuk kesejahteraan keluarga.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan di Kabupaten Ciamis

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	32
2.	2023	34
3.	2024	53

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Ciamis sendiri. Pada tahun 2022, ada 32 kejadian kekerasan yang dilaporkan. Dengan 34 kejadian pada tahun 2023, jumlah ini sedikit meningkat. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Ciamis menangani 53 kasus pada tahun 2024, meningkat dari tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah kasus ini menjadi indikator bahwa Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius di daerah tersebut. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi adalah minimnya edukasi kepada masyarakat serta kurangnya dukungan sosial dalam proses penanganan dan pencegahan kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor serta strategi pemberdayaan dan perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan permasalahan bahwa Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal. Terdapat dari beberapa indikator, sebagai berikut:

1. Kurangnya edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis
2. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Banyaknya kasus kekerasan yang, tetapi tidak dilaporkan karena dianggap hal yang wajar serta stigma yang akan muncul di masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Efektivitas

Para ahli memberikan beragam definisi mengenai efektivitas. Richard M. Steers memandang efektivitas sebagai tingkat sejauh mana suatu organisasi mampu melaksanakan seluruh tugas pokoknya. Sementara itu, Sedarmayanti mendefinisikannya sebagai suatu ukuran yang menggambarkan kesuksesan organisasi dalam mewujudkan tujuan, dengan penekanan yang lebih pada hasil atau keluaran yang dicapai. Selain itu, efektivitas juga kerap diartikan sebagai kondisi yang menunjukkan adanya pengaruh, kemanjuran, keberhasilan, serta berlakunya suatu hal. Secara umum, efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan baik pada tingkat individu, kelompok, maupun organisasi.

Efektivitas menunjukkan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi dalam melakukan sebuah program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:284) bahwa: “Efektivitas adalah daya guna, kefektifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antar seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai”. Pasolong (2010:4) menyatakan bahwa: Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain, target terpenuhi karena langkah-langkah yang diambil selama kegiatan berlangsung.

Menurut Regi Refian Garis et al. (2024:170) dalam kajiannya mengenai Efektivitas Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran, menyatakan bahwa: “Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana program dapat berjalan sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirancang, termasuk struktur organisasi, sumber daya manusia, dan komunikasi informasi kepada masyarakat.” Menurut R.Rindu Garvera (2023), dalam penelitiannya terkait efektivitas pelayanan e KTP di Kecamatan Cipaku menyatakan bahwa:

“Efektivitas dapat diukur dari seberapa jauh pencapaian tujuan organisasi atau program yang telah ditentukan sebelumnya, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu.”

Pengukuran Efektivitas

Teori efektivitas merupakan konsep yang menjelaskan tingkat pencapaian tujuan fungsional dan operasional dalam organisasi. Efektivitas adalah hubungan antara usaha yang dikeluarkan dan mencapai tujuan. Konsep ini mencakup beberapa faktor, seperti efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas implementasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam teori efektivitas:

1. Efektivitas individu: Efektivitas individu didasarkan pada pandangan yang berkaitan dengan orang yang menekankan pekerjaan mereka. Manajer yang efektif adalah yang dapat dicapai dengan melihat hasil yang sesuai.
2. Efektivitas kelompok mengacu pada sejauh mana kontribusi setiap anggota kelompok secara bersama-sama dapat menghasilkan pencapaian tujuan organisasi. Tugas yang dilaksanakan biasanya telah ditetapkan sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan atau posisi masing-masing anggota dalam organisasi.
3. Efektivitas Implementasi: Efektivitas implementasi menggambarkan tingkat pengorbanan yaitu lembaga yang berperan sebagai ujung tombak dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ciamisang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang berhasil dicapai dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

Efektivitas Program memerlukan sistem pengawasan dan pengendalian. Indikator efektivitas menjadi penting untuk menilai Sejauh mana program berhasil mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Budiani dalam Amrizal (2018:59) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan dimensi sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program menggambarkan sejauh mana peserta yang mengikuti program sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program menunjukkan kemampuan penyelenggara dalam menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan program, baik kepada masyarakat luas maupun kepada kelompok sasaran secara khusus.
3. Tujuan program merepresentasikan tingkat kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah program berakhir sebagai bentuk tindak lanjut dan perhatian terhadap peserta.

Efektifitas Program

Menurut Mahmudi (2010:143), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (output) yang dihasilkan dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Artinya, suatu program dinilai efektif apabila hasil yang diperoleh sejalan dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila proses pelaksanaannya menggapai hasil yang diharapkan dan sasaran akhir yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Semakin besar peran hasil yang dicapai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, semakin tinggi pula tingkat efektivitas program.. Sejalan dengan itu, Julia (2010:26) menjelaskan bahwa efektivitas program dapat dimaknai sebagai tingkat ketercapaian sasaran yang mencerminkan sejauh mana tujuan program yang telah dirumuskan dapat terwujud.

Efektivitas program merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan suatu program mampu mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses penilaian ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian yang diperoleh dengan target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan program tersebut. Apabila hasilnya sesuai atau memenuhi sasaran tersebut, program dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, jika capaian yang diraih tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka program dianggap kurang atau tidak efektif.

Pengertian Pemberdayaan

Menurut (Poerwoko Soebiato, 2017) pemberdayaan merupakan inisiatif untuk memberikan kesempatan serta keterampilan kepada segmen masyarakat yang kurang beruntung, dengan tujuan agar mereka memiliki kapabilitas dan kepercayaan diri untuk mengungkapkan pandangan, ide, atau gagasan mereka. Ini juga mencakup kemampuan dan keberanian untuk membuat pilihan yang tepat terkait dengan konsep, metode, produk, tindakan, dan hal lain yang dapat memberikan manfaat terbaik bagi diri mereka sendiri, keluarga, serta komunitas di sekitarnya.

Menurut Andriani (2021), pemberdayaan perempuan merupakan upaya yang dilakukan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol atas berbagai sumber daya, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah mendorong perempuan agar mampu mengatur dirinya sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, serta berpartisipasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan. Proses ini juga berkontribusi dalam mengembangkan keterampilan yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jati diri mereka.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik kualitatif karena dianggap paling dapat diterapkan pada topik yang dibahas. Teknik kualitatif digunakan untuk mendapatkan data deskriptif tentang individu melalui catatan atau dalam percakapan dan tindakan yang dapat diamati.

Moleong (2006:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, motivasi, dan perilaku, melalui berbagai metode ilmiah yang disajikan dalam bentuk kata dan bahasa, serta dilakukan dalam konteks alami.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, atau studi literatur untuk menginterpretasikan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder: Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama melalui proses wawancara mendalam dan observasi. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari lima informan yaitu: Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Ciamis, Sekretaris Dinas DP2KBP3A Kabupaten Ciamis, Ka Sub Bag Perencanaan DP2KBP3A Kabupaten Ciamis dan dua orang masyarakat. Sumber data sekunder, Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, misalnya dari publikasi pemerintah, situs web, buku, artikel jurnal, catatan internal, atau bank data. Data sekunder biasanya digunakan sebagai data pelengkap jika data primer tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi, untuk mengamati proses pembinaan secara langsung.
2. Wawancara mendalam, untuk memperoleh informasi langsung dan para informan.
3. Dokumentasi, untuk melengkapi data melalui arsip, laporan, dan dokumen resmi.

Data analisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian terhadap efektivitas suatu program penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana program tersebut memberikan dampak dan manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menjadi ukuran keberhasilan program dalam mewujudkan target yang telah ditentukan. Hasil dari penilaian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan keberlanjutan program di masa mendatang.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) adalah salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah mengelola urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Melalui berbagai program yang dijalankan, dinas ini berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, sekaligus memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Sebagai lembaga yang berperan sebagai ujung tombak dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis, DP2KBP3A diharapkan mampu menjalankan program secara efektif guna menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan berkeadilan gender. Namun demikian, dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, masih dijumpai berbagai hambatan yang berasal baik dari faktor internal kelembagaan maupun dari faktor eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta masih adanya budaya patriarki yang menghambat perubahan sosial.

Untuk mengkaji efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Ciamis, peneliti menggunakan teori efektivitas program menurut Budiani dalam Amrizal (2018:59). Dalam teori ini, efektivitas program dibagi ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu:

1. Ketetapan Sasaran Program

2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis, penelitian ini akan membahas setiap dimensi secara rinci, disertai dengan indikator-indikator yang relevan. Setiap indikator tersebut dijadikan sebagai parameter penilaian untuk mengukur sejauh mana efektivitas program telah tercapai.

Ketetapan Sasaran Program

Adanya Perencanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai adanya perencanaan program di Dinas DP2KBP3A Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan bahwa perencanaan program di DP2KBP3A Kabupaten Ciamis sudah berjalan dengan baik secara administratif dan struktural, namun belum sepenuhnya optimal karena keterlibatan masyarakat sebagai pihak penerima manfaat belum maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub bagian perencanaan DP2KBP3A Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa proses perencanaan program dilakukan melalui mekanisme formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), rapat koordinasi internal, dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Namun, mereka mengakui bahwa keterlibatan masyarakat—terutama kelompok perempuan dan anak sebagai penerima manfaat utama—masih terbatas. Partisipasi masyarakat biasanya hanya terjadi pada tahap sosialisasi rencana, bukan sejak awal perumusan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, proses perencanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterlibatan masyarakat masih terbatas dan belum semua tahapan partisipatif berjalan secara inklusif. Hal ini dikarenakan yang pertama, belum terbentuknya UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sehingga layanan penanganan kasus kekerasan belum terintegrasi secara maksimal, Kedua, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana berdasarkan laporan tahunan 2024 tercatat 53 kasus kekerasan (menunjukkan peningkatan sebesar 55,88% dari tahun sebelumnya), Ketiga, kurangnya kolaborasi lintas sektor, yang ditunjukkan oleh laporan evaluasi internal bahwa kerjasama dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan pihak swasta belum berjalan konsisten, Keempat, minimnya dukungan kebijakan, karena belum semua program pemberdayaan perempuan masuk dalam prioritas pembangunan daerah, sehingga alokasi anggaran menjadi terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan program di Dinas DP2KBP3A Kabupaten Ciamis telah berjalan baik secara administratif dan struktural, namun belum optimal karena keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat masih terbatas. Hambatan yang dihadapi antara lain belum terbentuknya UPTD PPA, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, kurangnya kolaborasi lintas sektor, serta minimnya dukungan kebijakan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, DP2KBP3A melakukan upaya seperti mendorong pembentukan UPTD PPA, mengintensifkan kampanye pencegahan, memperkuat sistem pelaporan masyarakat, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, serta mendorong dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Adanya Anggaran untuk Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa adanya anggaran untuk pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Ciamis secara administratif sudah berjalan dengan baik dan bersumber dari berbagai dana pemerintah. Namun, secara implementatif belum optimal karena keterbatasan dalam mencukupi seluruh kebutuhan program di lapangan dan belum terbentuknya UPTD PPA sebagai pelaksana teknis.

Dari observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa beberapa kegiatan seperti advokasi, sosialisasi, serta penanganan kasus masih terbatas dalam frekuensi dan cakupan wilayah, yang mengindikasikan bahwa anggaran yang ada belum mampu menjangkau semua kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa adanya anggaran untuk pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Ciamis secara administratif telah berjalan dengan baik dan akuntabel, namun dari sisi implementatif masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan program di lapangan serta belum terbentuknya UPTD PPA sebagai pelaksana teknis, yang berdampak pada keterbatasan jangkauan kegiatan advokasi, sosialisasi, dan penanganan kasus di wilayah Kabupaten Ciamis.

Sosialisasi Program

Adanya Komunikasi Sosialisasi Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai adanya komunikasi sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan sosialisasi program sudah berjalan secara sistematis dan berjenjang melalui tenaga penyuluh, kegiatan rutin, serta media massa, namun belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini berdasarkan tanggapan masyarakat, masih terdapat keterbatasan dalam hal jangkauan, intensitas, dan efektivitas sosialisasi langsung.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan tanggapan masyarakat, pelaksanaannya belum optimal karena belum merata dan belum seluruh lapisan masyarakat terjangkau secara efektif. Dibutuhkan penguatan pada intensitas, metode pendekatan, serta pemerataan akses informasi di semua wilayah dan kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Ciamis telah dilakukan secara sistematis melalui berbagai saluran, namun belum sepenuhnya optimal dalam hal jangkauan, intensitas, dan efektivitasnya. Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan jumlah petugas lapangan, rendahnya literasi masyarakat terhadap isu-isu perempuan dan anak, serta belum meratanya pelibatan stakeholder dalam proses sosialisasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas DP2KBP3A telah melakukan berbagai upaya, seperti menjalin kolaborasi lintas sektor, mendorong inovasi di tingkat lokal melalui PLKB, dan memperkuat pendekatan yang kontekstual sesuai kondisi sosial masyarakat.

Adanya Jangka Waktu Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pelaksanaan sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Ciamis belum optimal, meskipun telah dilakukan secara rutin oleh pihak dinas.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti Ditemukan bahwa meskipun kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkala oleh dinas, cakupannya belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara merata, dan masih minim tindak lanjut di beberapa daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal, baik dari segi jangka waktu, cakupan wilayah, maupun tindak lanjutnya. Hambatan utama berasal dari keterbatasan waktu pelaksanaan, keterlambatan pencairan anggaran, serta kurangnya tenaga advokasi yang tersedia. Selain itu, minimnya akses informasi, kurangnya pengulangan materi, dan durasi sosialisasi yang terlalu singkat turut menjadi tantangan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak dinas adalah melakukan penyesuaian jadwal secara fleksibel agar program tetap berjalan sesuai target.

Tujuan Program

Adanya Manfaat Program Berkelanjutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai manfaat dan keberlanjutan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif dan dirancang secara berkelanjutan, namun belum sepenuhnya optimal. Aspek pengukuran dampak (outcome) masih perlu diperkuat secara sistematis dan menyeluruh.

Dari hasil observasi peneliti, ditemukan bahwa dampak program belum sepenuhnya merata ke seluruh wilayah, terutama daerah yang aksesnya terbatas. Beberapa wilayah menunjukkan perubahan signifikan, sementara wilayah lain masih dalam tahap awal intervensi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis telah memberikan manfaat yang positif dan diarahkan untuk berkelanjutan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Dampak program belum merata di seluruh wilayah, terutama pada daerah dengan akses terbatas, serta masih terdapat hambatan dalam mengubah perilaku masyarakat secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas DP2KBP3A telah melakukan berbagai upaya seperti evaluasi lanjutan pascaprogram dan pengawasan berkala guna memastikan keberlanjutan serta efektivitas hasil yang dicapai.

Pemantauan Program

Adanya Pengawasan dalam Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan adanya Pengawasan terhadap program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis sudah berjalan secara sistematis dan formal melalui pelaporan berkala, keterlibatan UPTD, serta evaluasi oleh Inspektorat. Namun, pengawasan ini belum sepenuhnya optimal karena masih minim keterlibatan masyarakat dan belum tampak mekanisme umpan balik yang kuat dari hasil pengawasan untuk perbaikan program.

Berdasarkan pengamatan langsung, peneliti menemukan bahwa pengawasan memang dilakukan secara aktif, terutama dalam kegiatan monitoring dan pelaporan oleh UPTD dan staf dinas di lapangan. Namun, dalam beberapa situasi, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, terutama di daerah yang letaknya jauh dari pusat kota atau memiliki keterbatasan akses.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Ciamis telah berjalan secara sistematis melalui pelaporan berkala dan evaluasi internal, namun belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pelaporan yang tidak merata antarwilayah, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas DP2KBP3A melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan koordinasi antarunit pelaksana, mendorong pelaporan yang lebih konsisten dari lapangan, dan memperbaiki mekanisme umpan balik agar hasil pengawasan dapat digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program ke depan.

Adanya Evaluasi dalam Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai, adanya evaluasi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Ciamis sudah berjalan secara rutin, sistematis, dan mencakup berbagai tingkatan waktu (bulanan hingga tahunan).

Namun, pelaksanaan evaluasi belum sepenuhnya optimal karena masih terbatas pada evaluasi internal dan administratif, belum sepenuhnya menyentuh evaluasi berbasis dampak dan belum melibatkan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat secara aktif.

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti mencatat bahwa kegiatan evaluasi memang dilaksanakan secara konsisten melalui forum bulanan dan dokumentasi laporan berkala. Namun, terdapat catatan bahwa pemanfaatan hasil evaluasi belum sepenuhnya maksimal dalam menyusun inovasi program atau mempercepat tindak lanjut di beberapa kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan secara rutin dan sistematis, namun belum sepenuhnya optimal. Evaluasi masih berfokus pada aspek administratif dan internal, belum sepenuhnya mencakup evaluasi berbasis dampak maupun melibatkan partisipasi aktif masyarakat penerima manfaat. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, baik di tingkat dinas maupun di unit pelaksana teknis. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas DP2KBP3A melakukan upaya perbaikan kinerja internal melalui diskusi, identifikasi kekurangan, serta penguatan kerja sama tim agar pelaksanaan program tetap berjalan secara efektif meskipun dengan keterbatasan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya pelaksanaan pada dimensi ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Hambatan utama meliputi keterbatasan jumlah pelaksana di lapangan seperti PKB dan PLKB, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap isu kekerasan dan kesetaraan gender. Untuk mengatasi hal ini, DP2KBP3A Kabupaten Ciamis berupaya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, organisasi perempuan, sekolah, dan tokoh masyarakat agar sosialisasi program dapat berlangsung lebih luas, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amrizal D, Dalimunthe AH, Yusriati. Penanggulangan golput dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Rumah Aqli; 2018. P.59-60.
2. Andriani Y. Efektivitas program pemuktakhiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation di Kabupaten Bengkulu Selatan (Bab II) [Internet]. Bandung: Universitas Komputer Indonesia; 2021 [cited 2025 Mar 05]. Available from: <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5332>
3. Dani AM. Sepanjang tahun 2022 ada 26 anak yang menjadi korban kekerasan di Ciamis [Internet]. 2023 Jan 18 [cited 2024 Nov 02]. Available from: <https://jabar.tribunnews.com/2023/01/18/sepanjang-tahun-2022-ada-26anak-yang-menjadi-korban-kekerasan-di-ciamis>
4. Diskominfo. Dukung pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan bupati ciamis ikuti kampanye jabar cekas [Internet]. 2022 [cited 2024 Nov 02]. Available from: <https://www.diskominfo.ciamiskab.go.id/berita/dukung-pencegahankekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-bupati-ciamis-ikuti-kampanyejabar-cekas>

5. Garis RR, Toha SNA, Anwar ANR. Efektivitas Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran. *Papsel J Humanit Policy*. 2024;1(3):167-78.
6. Gartina N, Garis RR, Sunarti N. Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah (studi di Kabupaten Pangandaran). *Moderat J Ilm Ilmu Pemerintahan*. 2019;5(3).
7. Garvera RR. Efektivitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Cipaku. *J Otonomi*. 2023;23(1):12-21.
8. Heraman DP. Efektivitas program transaksi non tunai sebagai alat pembayaran Commuter Line (KRL) selama masa pandemi di Stasiun Bekasi [dissertation]. Jakarta: Universitas Nasional; 2022.
9. Ilham LU, Suhastini N. Efektivitas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *J Gov Polit*. 2019;1(1).
10. Iman KN. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam melakukan penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi [Bachelor's thesis]. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; 2022.
11. Karo SEB. Efektivitas penggunaan media bagan dalam meningkatkan kemampuan berpidato oleh siswa kelas IX SMP Negeri 1 Pancur Batu tahun pembelajaran 2013/2014. *Asas J Sastra*. 2012;1(2):56708.
12. Moleong LJ. Metodologi penelitian kualitatif. Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2006.
13. Rdp. Tren kasus kekerasan perempuan dan anak meningkat [Internet]. 2023 Nov 30 [cited 2024 Nov 02]. Available from: <https://jabarprov.go.id/berita/tren-kasuskekerasan-perempuan-dan-anak-meningkat-11508>
14. Saragih R. Efektivitas kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penuluhuan Pertanian (STPP) Medan [Master's thesis]. Medan: Universitas Medan Area; 2017. P.5-6.
15. Setiawan I, Artita R. Implementasi pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap dukungan anggaran di Kabupaten Ciamis. *Case Law J Law*. 2022;3(2):94-105.
16. Siby G. Efektivitas program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *J Adm Publik*. 2024;10(1):1-14.
17. Tuharea C, Supriatna T, Suwanda D. Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku. *J Pemerintahan Daerah Indones*. 2020;12(4):875-82.
18. Tysara L. Pengertian efektivitas adalah unsur mencapai tujuan ketahui ukurannya [Internet]. 2022 Jan 27 [cited 2024 Nov 12]. Available from: <https://www.liputan6.com>
19. Yasin AFN. Analisis efektivitas penerapan absensi finger print. 2017. P.23.

20. Yunengsih N. Efektivitas program penyuluhan oleh petugas lapangan keluarga berencana di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. 2022. P.3246.